



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan, Petani Pasal 16 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6389);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Menteri Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
dan
BUPATI PESISIR BARAT**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Pesisir Barat.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, wana tani, mina tani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, didalam dan sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang termasuk pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan.
7. Pertanian adalah kegiatan untuk mengelola lahan dan agroekosistem yang dilakukan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen, yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
10. Sarana produksi adalah bahan-bahan yang digunakan oleh petani, pembudidaya ikan dalam proses produksi berupa benih/bibit, pupuk, pestisida dan pakan.
11. Pestisida adalah semua bahan kimia yang digunakan oleh petanidalam memberantas hama penyakit dan gulma.
12. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan

- sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
13. Perlindungan dan pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk mengubah pola pikir ke arah yang lebih maju, peningkatan kemampuan usaha tani, penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani.
 14. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, pemeliharaan, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
 15. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
 16. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan Perikanan, serta jasa penunjang pertanian dan Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum kabupaten Pesisir Barat Indonesia.
 17. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan bersama.
 18. Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani yang terdiri dari sejumlah Petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya yang pembentukannya ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 19. Gabungan Kelompok Tani, yang selanjutnya disingkat Gapoktan, adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
 20. Gabungan Kelompok Perikanan yang selanjutnya disingkat Gapokkan adalah kumpulan atau gabungan dari kelompok-kelompok perikanan dari beberapa bidang yang mempunyai tujuan yang sama.
 21. Asosiasi adalah kumpulan dari Petani, kelompok tani, Gapoktan dan/atau Gapokkan.
 22. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha Petani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 23. Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan usaha tani.
 24. Rencana Defenitif Kelompok, yang selanjutnya disingkat RDK adalah rencana kerja usaha tani yang memuat rincian kegiatan kelompok tani dalam satu tahun.
 25. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok, yang selanjutnya disingkat RDKK adalah pesanan kelompok tani kepada GAPOKTAN atau lembaga lain, yang berisi tentang rincian kebutuhan sarana produksi.
 26. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.

27. Prioritas Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
28. Rancangan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Raperda.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
30. Penyuluh Pertanian Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kemandirian;
- b. Kedaulatan;
- c. Kebermanfaatan;
- d. Kebersamaan;
- e. Keterpaduan;
- f. Keterbukaan;
- g. Efisiensi; dan
- h. Berkelanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemandirian Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
- b. menyediakan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
- c. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian dan perikanan yang melayani kepentingan usaha tani;
- d. melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usahanya yang produktif, maju, moderen, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan;
- f. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha pertanian.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Lingkup Pengaturan Perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan Petani;

- c. pemberdayaan petani;
- d. pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan:
 - a. kondisi iklim dan/atau agroklimat pada setiap wilayah.
 - b. daya dukung Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
 - c. kebutuhan prasarana dan sarana produksi pertanian dan perikanan.
 - d. kebutuhan teknis, ekonomi, kelembagaan dan budaya setempat.
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai.
 - f. jumlah Petani.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. Rencana Pembangunan Daerah.
 - b. Rencana Pembangunan Pertanian dan perikanan.
 - c. Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), agar memuat strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani, meliputi:

- a. menyusun rancangan tata tanam dan pola tanam sesuai dengan tingkah laku iklim pada setiap wilayah.
- b. menyusun rancangan penentuan jenis komoditas dan varietasnya sesuai dengan daya dukung sumber daya lahan dan peluang pasar.
- c. menyusun rancangan kebutuhan sarana produksi Pertanian dan perikanan untuk masing-masing komoditas sesuai jumlah, jenis dan waktu penggunaannya.
- d. rancangan teknis pengelolaan usaha tani yang lebih menguntungkan.

Pasal 7

- (1) Strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
 - a. perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait lainnya; dan
 - b. perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Kelompok tani di masing-masing pekon menyusun RDK dan RDKK.

Pasal 9

RDK dan RDKK sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah:

- a. RDK adalah Rencana Defenitif Kelompok, merupakan rencana kerja usaha tani yang memuat rincian kegiatan kelompok tani dalam satu tahun;
- b. RDKK adalah Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok merupakan pesanan kelompok tani kepada GAPOKTAN atau lembaga lain, yang berisi tentang rincian kebutuhan sarana produksi;
- c. Penyusunan dan penetapan RDK sudah harus dilakukan sebelum agenda penyusunan KUA dan PPAS dan Raperda tentang APBD dilaksanakan setiap tahunnya, agar dapat menjadi rujukan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dalam sistem penganggaran APBD daerah; dan
- d. Penyusunan dan penetapan RDK dilakukan oleh kelompok tani dan/atau Gapoktan yang didampingi oleh anggota PPL yang disetujui oleh peratin/lurah.

BAB IV PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 10

Strategi perlindungan Petani dilakukan melalui fasilitasi:

- a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
- b. kepastian Usaha;
- c. harga komoditas pertanian;
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
- g. asuransi Pertanian.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan kepada petani sesuai kewenangannya.

Bagian Kesatu Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian dan perikanan

Paragraf 1

Prasarana Pertanian dan perikanan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasiketersediaan prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- (2) Prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan Pekon;
 - b. dam pengendali, jaringan irigasi dan embung;
 - c. pergudangan dan pasar.

Pasal 13

Selain disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaku usaha dapat menyediakan prasarana pertanian yang dibutuhkan petani.

Pasal 14

Petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian dan perikanan yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Paragraf 2

Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis dan harga yang terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penyediaan benih/bibit, pupuk, obat-obatan pembasmi serangga dan lain-lain sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. penyediaan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan diutamakan dengan menggunakan sarana produksi lokal.
- (4) Pemerintah daerah mendorong Petani untuk menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 16

Dalam hal penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan berupa benih/bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan bertanggungjawab atas:

- a. pembinaan kelompok-kelompok penangkar benih/bibit yang sudah ada;
- b. mewujudkan pembangunan dan pengembangan perbenihan yang berbasis teknologi; dan atau
- c. pembuatan dan pengembangan benih/bibit pertanian dengan model demonstrasi benih/bibit unggul disetiap kelompok tani, yang hasil produksinya dapat diproses menjadi benih/bibit.

Pasal 17

Benih dan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, b dan c berupa:

- a. benih/bibit tanaman bahan makanan dan hortikultura;
- b. benih/bibit ternak;
- c. benih/bibit tanaman perkebunan dan kehutanan; dan
- d. benih/bibit Ikan.

Pasal 18

Selain merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian dan perikanan yang dibutuhkan petani.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, bibit ikan, pupuk dan/atau alat dan mesin pertanian dan perikanan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari pertimbangan tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat mutu dan tepat jumlah.

Bagian Kedua Kepastian Usaha

Pasal 20

Untuk menjamin kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Pemerintah Daerah dapat:

- a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian dan perikanan kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program Pemerintah; dan
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 21

Untuk menetapkan kawasan usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, Pemerintah Daerah menetapkan:

- a. zonasi lahan pertanian dan Perikanan; dan
- b. pengwilayahan komoditas.

Pasal 22

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang seharusnya diperoleh.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. melakukan pembelian secara langsung;
 - b. menampung hasil usaha tani atau sistem resi gudang; dan
 - c. menyediakan akses pasar.

Pasal 23

Untuk mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan mengelola terminal agribisnis.

Pasal 24

Perwujudan mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dapat dilakukan dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani, serta tidak bertentangan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Harga Komoditas Pertanian dan Perikanan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berusaha menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian dan perikanan yang menguntungkan bagi Petani sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c.
- (2) Usaha Pemerintah Daerah untuk menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan:
 - a. persyaratan administrasi dan standar mutu;
 - b. struktur pasar produk pertanian dan perikanan yang berimbang; dan
 - c. dana penyangga harga pangan.

Pasal 26

Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan dana penyangga harga pangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 27

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan selain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ;
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran bantuan ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Pelaksanaan penghitungan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian bersama Tim Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Asuransi Pertanian dan Perikanan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi usaha petani dalam bentuk asuransi pertanian dan perikanan.
- (2) Asuransi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;

- b. ledakan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. wabah penyakit menular; dan
- d. perubahan iklim global.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugaskan dan memfasilitasi Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dibidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian dan perikanan.
- (2) Asuransi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian dan perikanan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi pertanian dan perikanan serta tata cara pembayaran premi untuk petani, diatur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Bagian Ketujuh **Pembangunan Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim**

Pasal 33

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
 - a. peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau penyakit hewan menular;
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit menular; dan
 - c. antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular.

BAB V **PEMBERDAYAAN PETANI**

Pasal 35

Strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;

- e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
- g. penguatan kelembagaan petani.

Pasal 36

Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing.

Pasal 37

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Bagian Kesatu Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian dukungan dana bagi petani untuk mendapatkan pendidikan dibidang pertanian dan Perikanan; dan
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang agribisnis.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan keahlian dan keterampilan petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah, Badan dan/atau Lembaga yang terakreditasi dapat memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan dan pemasaran yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 42

Pelaku usaha dalam perlindungan dan pemberdayaan petani dapat menyelenggarakan:

- a. pendidikan formal dan non formal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

Pasal 43

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada petani.
- (2) Fasilitasi penyuluhan berupa penyediaan paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh pertanian dan perikanan dalam 1 (satu) pekon yang termasuk di dalam kawasan usaha tani.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh pertanian dan perikanan.
- (4) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar petani dapat melakukan:
 - a. tata cara budi daya, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan; dan
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha.

Pasal 45

- (1) Penyuluh pertanian dan perikanan didalam melakukan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilakukan dengan sistem latihan dan kunjungan minimal 2 (dua) minggu sekali setiap kelompok tani dalam wilayah kerjanya.
- (2) Penyuluh pertanian dan perikanan dan/atau lembaga penyuluh pertanian dan perikanan dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi, metode dan mekanisme kerja penyuluhan pertanian dan perikanan yang telah ditetapkan.

Pasal 45

Penyuluhan pertanian dan perikanan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani melalui pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
- (2) Pemasaran hasil pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun, dikelola dan dikembangkan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan/atau sub terminal agribisnis;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan perikanan;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian dan perikanan yang dimiliki oleh kelompok tani dan/atau koperasi di daerah produksi komoditas pertanian dan perikanan;

- e. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling menguntungkan;
- f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian dan perikanan;
- g. mengembangkan pasar lelang; dan
- h. menyediakan informasi pasar.

Pasal 47

- (1) Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil pertanian dan perikanan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kemitraan usaha yang merugikan petani.

Pasal 48

- (1) Transaksi jual beli komoditas pertanian dan perikanan di terminal agribisnis dan/atau sub terminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
- (2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan pelelangan wajib menetapkan harga awal yang menguntungkan petani.
- (3) Penyelenggara, mekanisme dan penetapan harga awal pelelangan komoditas pertanian dan perikanan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Komoditas pertanian dan perikanan yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan standar mutu untuk setiap jenis komoditas pertanian dan perikanan sesuai kewenangannya.
- (3) Setiap petani wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Pasal 50

Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkomsumsi komoditas pertanian dan perikanan yang memenuhi standar mutu.

Bagian Keempat **Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian**

Paragraf I Umum

Pasal 51

Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian dilakukan melalui :

- a. konsolidasi lahan pertanian; dan
- b. jaminan luasan lahan pertanian.

Paragraf 2

Pasal 52

- (1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang untuk kepentingan lahan pertanian.

- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian bagi petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

Pasal 53

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.

Pasal 55

Bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani.
- (2) Fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sesuai kebutuhan;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit program pertanian dan perikanan; dan
 - c. pemanfaatan tanggungjawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.
- (3) Pemberian bantuan pembiayaan dan permodalan, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 58

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) paling sedikit berupa:
 - a. harga komoditas pertanian dan perikanan;
 - b. peluang dan tantangan pasar;
 - c. prakiraan iklim dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
 - e. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani, pelaku usaha dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh
Penguatan Kelembagaan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai dan kearifan lokal petani.

Pasal 60

- (1) Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. GAPOKTAN;
 - c. GAPOKKAN; dan
 - d. Asosiasi Komoditas Pertanian.
- (2) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) berupa Badan Usaha Milik Petani.

Pasal 61

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).

Paragraf 1
Kelembagaan Petani

Pasal 62

- (1) Kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari dan untuk petani.
- (2) Kelompok tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi dan komoditas yang diusahakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Pasal 63

Gapoktan dan Gapokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berkedudukan di pekon atau beberapa pekon dalam kecamatan yang sama.

Pasal 64

Kelompok tani serta Gapoktan dan Gapokkan berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha tani sesuai dengan kedudukannya.

Pasal 65

Dalam melaksanakan fungsinya, kelompok tani serta Gapoktan dan Gapokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha tani yang berkelanjutan dan kelembagaan petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok ; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berusaha tani.

Pasal 66

- (1) Asosiasi Petani Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d, merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikut sertakan pelaku usaha, pakar dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan petani.
- (3) Asosiasi berfungsi memperjuangkan kepentingan petani.

Pasal 67

Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf berkedudukan di Kabupaten.

Pasal 68

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) asosiasi berfungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani;

- d. memperomosisikan komoditas pertanian dan perikanan yang dihasilkan anggota;
- e. mendorong persaingan usaha tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sasaran produksi dan teknologi; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani.

Paragraf 2
Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 69

- (1) Badan usaha milik petani dibentuk oleh, dari dan untuk petani melalui Gapoktan dan Gapokkan dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gapoktan dan Gapokkan.
- (2) Badan usaha milik petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan.
- (3) Badan usaha milik petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani.

Pasal 70

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat

- (3) badan usaha milik petani bertugas:
 - a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dan perikanan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 71

- (1) Pembiayaan perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan untuk mengembangkan usaha tani melalui:
 - a. Lembaga Perbankan yang ada; dan/atau
 - b. Lembaga Pembiayaan Petani.

Bagian Kesatu
Lembaga Perbankan

Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan pembiayaan petani, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan usaha tani dan badan usaha milik petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan membentuk unit khusus pertanian.

- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 73

Selain melalui koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, pelayanan kebutuhan pembiayaan usaha tani dapat dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Lembaga Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) wajib melaksanakan kegiatan penyaluran kredit bagi Petani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.
- (2) Persyaratan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemberian Agunan dijamin oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Penyaluran kredit tanpa agunan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur pada ketentuan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Perbankan.

Pasal 75

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit bagi petani bank berperan aktif membantu petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit, Pihak Bank berperan aktif membantu dan memudahkan petani melakukan kegiatan perbankan.

Bagian Kedua **Lembaga Pembiayaan Petani**

Pasal 76

- (1) Dalam perlindungan dan pemberdayaan petani, Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Pembiayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2).
- (2) Lembaga Pembiayaan Petani melayani kebutuhan modal bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2).

Pasal 77

Lembaga Pembiayaan Petani wajib melaksanakan kegiatan Pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pembiayaan Petani, pembentukan kelembagaannya dan kedudukannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII **PENGAWASAN**

Pasal 79

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 80

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pasal 81

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - c. pelaku usaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan Petani;
 - c. perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - d. pembiayaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. penyediaan informasi.

Pasal 82

Masyarakat dalam perlindungan petani dapat berperan serta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian dan perikanan;
- b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian dan perikanan dalam negeri;
- c. mencegah alih fungsi lahan;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- e. menyediakan bantuan sosial bagi petani yang mengalami bencana.

Pasal 83

Masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. Pendidikan non formal;
- b. Pelatihan dan pemagangan;
- c. Penyuluhan;
- d. Penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani; dan
- e. Fasilitasi sumber pembiayaan dan permodalan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

N. LINGGA KUSUMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG : 10/1102/PSB/2020

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, membuat petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah mulai dari tahap perencanaan sampai pengawasan.

Perlindungan dan pemberdayaan petanidapat dilakukan melalui beragam cara, diantaranya sebagai berikut: (1) Pendidikan dan Pelatihan, (2) Penyuluhan dan Pendampingan, (3) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian dan Perikanan, (4) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, (5) Kemudahan akses IPTEK dan informasi, dan (6) Penguatan kelembagaan petani.

Perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan dengan memperhatikan asas kemandirian, kedaulatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efesiensi berkeadilan dan berkelanjutan. Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani selama ini belum didukung oleh Peraturan Perundang-Undangan yang komprehensif, holistik dan sistematis, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani, serta pelaku usaha dibidang Pertanian dan Perikanan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, peraturan daerah ini mengatur tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, holistik, sistematis dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup Petani.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus memadu-serasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektoral, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan Petani serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus efisien dan berkeadilan yang memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua Warga Negara sesuai kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Kebutuhan sarana dan prasarana sebagai daya dukung infrastruktur Pertanian dan Perikanan.

Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Pasal 6

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya Perlindungan dan pemberdayaan petani yang selaras dengan program Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana produksi lokal” adalah sarana yang dihasilkan oleh orang-seorang, suatu kelompok atau badan usaha yang berada dalam wilayah kabupaten Pesisir Barat, yang memenuhi standar mutu yang disepakati oleh kelompok tersebut.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kelompok” adalah kumpulan Petani yang menyepakati suatu kegiatan, tanggungjawab atau penanganan resiko secara bersama berdasarkan kesamaan jenis usaha, kesamaan komoditas dan/atau kesamaan ekosistem.

Pasal 16

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pengembangan perbenihan berbasis teknologi dimaksudkan adalah pengembangan perbenihan tanaman bahan makanan, peternakan, tanaman perkebunan, tanaman kehutanan dan ikan.

Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Huruf a
Sonasi lahan Pertanian dan Perikanan, disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Huruf b
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Penghasilan dihitung berdasarkan keuntungan yang semestinya diterima dari mengusahakan komoditas Pertanian dan Perikanan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 23
Yang dimaksud dengan “terminal agribisnis” adalah infra struktur pemasaran untuk transaksi fisik (lelang, langganan, pasar spot) maupun non fisik (kontrak) pesanan future market, dan juga sabagai pusat informasi agrobisnis.

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan dana penyangga harga pangan adalah dana yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menanggulangi apabila harga-harga komoditas tanaman pangan mengalami fluktuasi.

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, angin topan dan tanah longsor.

Huruf b

Ledakan organisasi pengganggu tumbuhan serangan organisme pengganggu tumbuhan yang berkembang dan menyebar luas sangat cepat, yang berakibat terjadinya kerusakan berat pada pertanaman bahkan dapat mengakibatkan fusio.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan perubahan iklim global adalah iklim yang tidak menentu seperti suhu dan curah hujan yang mengakibatkan kekeringan atau banjir.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk di dalamnya penyediaan bantuan kredit pertanian.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pendidikan dan pelatihan diwujudkan antara lain dalam:

- a. Pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C)
- b. Sekolah Lapang
- c. Pelatihan Usaha Tani (Kursus, Penataran, Studi Banding dan Pemagangan)
- d. Pelatihan Keterampilan di luar Usaha Tani
- e. Pengembangan Forum Media

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Tata cara budidaya, pengolahan dan pemasaran yang baik dilakukan agar komoditas Pertanian dan Perikanan yang dihasilkan Petani memenuhi standar mutu.

Pasal 42

Peran pelaku usaha dalam menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal dimaksudkan untuk mendorong partisipasi pelaku usaha dalam mewujudkan wajib belajar dan pengembangan kompetensi Petani beserta keluarganya melalui pendidikan yang layak dengan memberikan bea siswa.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar usaha tani yang dilakukan oleh Petani dapat memenuhi kualitas komoditas Pertanian dan Perikanan yang sesuai dengan standar mutu, tata cara budi daya, pengolahan dan pemasaran yang baik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Analisis kelayakan usaha antara lain berupa analisis tingkat pengembalian suatu investasi (*Internal Rate of Return*), titik impas (*Break Even Point*) dan nilai bersih saat ini (*Net Present Value*)

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Sistem latihan dan kunjungan (LAKU) adalah jadwal kerja Penyuluh Pertanian dan Perikanan untuk mengunjungi Kelompok Tani di wilayah kerjanya dengan materi penyuluhan disesuaikan dengan kebutuhan Kelompok Tani 2 (dua) Minggu yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Perwujudan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan sortasi, pemilihan dan pengemasan.

Huruf c

Fasilitas pendukung seperti lemasi timusin, jaringan listrik, air, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dan Perikanan dapat dikenal oleh konsumen, baik dalam daerah maupun di luar daerah.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketentuan larangan melakukan kemitraan yang berakibat kerugian bagi Petani dimaksudkan agar praktek kemitraan berjalan dengan prinsip kesejajaran, keterbukaan, saling ketergantungan, saling menguntungkan dan saling memperkuat dan / atau membesarkan.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penetapan harga awal dihitung berdasarkan biaya variable produksi komoditas Pertanian dan Perikanan seperti benih, pupuk dan biaya lainnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Standar mutu yang ditetapkan seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar Regional dan Lokal, akan ditetapkan oleh Instansi teknis terkait.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Tanah Negara Bebas” adalah tanah yang langsung dikuasai negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain diatas tanah itu, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan terkait bidang pertanahan.

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Dalam kerjasama alih teknologi termasuk kerjasama dengan sumber penyediaan teknologi seperti BPTP dan Balai Penelitian lainnya.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Prakiraan Iklim antara lain perkiraan musim tanam dan musim panen.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Ayat (1)

SALINAN

Huruf a

Yang dimaksud perseorangan termasuk didalamnya kelompok orang.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 67

SALINAN